KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEYELENGGARA

SOSIALISASI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

PERPUSTAKAAN NASIONAL

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 7 ayat 1 huruf e, dan pasal 8 huruf d, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; 2. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 48 ayat 1, Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyatakat; 3. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 49, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca;. 4. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 51 ayat 1, pembudayaan kegemaran membaca di lakukan melalui gerakan nasional gemar membaca. Ayat 2, Gerakan Nasional Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat 5. bahwa dalam rangka melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional, perlu membentuk Panitia; 6. bahwa nama nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini di anggap cakap dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Panitia; 7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020; |
|  |  |  |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587; 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti; 9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012; |
|  |  | MEMUTUSKAN : |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SOSIALISASI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020 |
| KESATU | : | Membentuk Panitia Penyelenggara Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Panitia Penyelenggara mempunyai Tugas :   1. Menyelenggarakan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia |
| KETIGA | : | Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2020 |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Maret 2020

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SOSIALISASI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA PERPUSTAKAAN NASIONAL

TAHUN 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | JABATAN DALAM TIM |  | NAMA/ JABATAN DALAM KEDINASAN |
| 1. | Pengarah | : | Kepala Perpustakaan Nasional RI |
| 2. | Penanggung Jawab | : | Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan |
| 3. | Ketua | : | Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca |
| 4. | Wakil Ketua | : | Kepala Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Minat Baca |
| 5. | Sekretaris | : | Dra. Irma Sukmawardani |
| 6. | Seksi – Seksi | : |  |
|  | Sekretariat | : | 1. Rani Haerani, S.Kom. 2. Reymond, S.T., M.Si. 3. Sri Wulansari, S.Sos. 4. Agus Djoko Suroso, S.E. |
|  | Perlengkapan | : | 1. Zaidun, S.H. 2. Abdul Basid 3. Rizki Agung Gumilar, S.I.Pus. 4. Josan Kusuma, S.Hum. |
|  | Administrasi | : | 1. Istiwanti 2. Sumilah 3. Nining Setyaningsih 4. Rani Haerani, S.Kom 5. Jeni Rahmawati, A.Md. |
|  | Dokumentasi dan Publikasi | : | 1. Franky P. A. Sihombing, S.S. 2. Andri Dwi Nuryanto, S.I.Pust. 3. Robby Fuji Anggriawan, A.Md. 4. Arwan Subakti, S.E., M.P. 5. Hartoyo Darmawan, S.Sos., M.M. 6. Radhitya Purnama, S.Sos., M.M. 7. Hanna Meinita, S.Ikom. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitoring dan Evaluasi |  | 1. Adilah 2. Ervina Nurjanah, S.I.Pust. 3. Bonar Sijabat, S.E., M.Si. 4. Liana S.E., M.M. 5. Sri Wahyuningsih, S.E. 6. Eka Tuti Rohmawati, S.E. |
|  | Pelaporan | : | 1. Dra. Sri Lestari 2. Rio Anas Bahtiar, S.I.Pust. 3. Kaesthi Wiraningtyas, S.Hum. 4. Sani Nuraini, A.Md. |

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

NOMOR :

TANGGAL :

URAIAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA

KEGIATAN SOSIALISASI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA PERPUSTAKAAN NASIONAL

TAHUN 2020

1. Pengarah

Memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada panitia penyelenggara dan menentukan pokok-pokok kebijakan penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020;

1. Penanggung Jawab
2. Menentukan pokok-pokok kebijakan penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020;
3. Memimpin dan mengatur pelaksanaan tanggung jawab panitia penyelenggara;
4. Ketua
5. Memimpin dan mengendalikan persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020;
6. Memberikan petunjuk dan mengkoordinasikan kegiatan seksi-seksi termasuk pengadaan logistik dan keuangan serta dukungan administrasi lainnya;
7. Bertanggung jawab atas keberhasilan seluruh Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020;
8. Sekretaris
9. Mengatur, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan fungsi sekretariat;
10. Melayani, mempersiapkan dan memberikan informasi yang diperlukan oleh unsur panitia;
11. Menyelesaikan surat menyurat;
12. Koordinasi dengan instansi terkait tentang kesiapan Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020;
13. Membuat laporan Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020;
14. Seksi Sekretariat
15. Membuat draf SK Pembentukan Tim Panitia Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020;
16. Membuat list kebutuhan perlengkapan dan anggaran Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020;
17. Melaporkan kepada Ketua tentang pelaksanaan tugasnya;
18. Seksi Perlengkapan
19. Menyiapkan perlengkapan/sarana dan prasarana yang berhubungan dengan Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020 (LCD, laptop, *wireless*, dll), serta memastikan peralatan dapat bekerja dengan baik dan lengkap;
20. Membantu pengemasan barang-barang yang akan dibawa ke daerah;
21. Seksi Administrasi
22. Membuat surat tugas perjalanan dinas;
23. Menyiapkan administrasi yang harus dibawa pada Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020;
24. Mengarsipkan dokumen-dokumen terkait Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020.
25. Seksi Dokumentasi dan Publikasi
26. Menyiapkan materi *press conference*;
27. Mendokumentasikan seluruh rangkaian Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020;
28. Membuat album dokumentasi/CD Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020;
29. Melaporkan kepada Ketua tentang pelaksanaan tugasnya;
30. Seksi Monitoring dan Evaluasi
31. Membantu dalam melaksanakan rencana kegiatan;
32. Mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan atau kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020;
33. Melaporkan kepada ketua tentang pelaksanaan tugasnya.
34. Seksi Pelaporan
35. Mengumpulkan bahan atau materi yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan;
36. Membuat laporan Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional Tahun 2020;
37. Melaporkan kepada tentang pelaksanaan tugasnya.